



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 358 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PABUARAN KECAMATAN PABUARAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pabuaran Nomor 01/PP.05.1-BA/3202.37.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PABUARAN KECAMATAN PABUARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan

SDM,



ROZALINDA ERITA

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PABUARAN

Ttd.

YOGA PURNAMA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 358 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PABUARAN KECAMATAN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PABUARAN KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1	AHMAD TAUFIK	L	001	MDTA Parugpug Kp. Parugpug Rt. 06/02
2	IYAS	L	002	MDTA Pasirbitung Kp. Pasirbitung Rt. 05/02
3	ABDULLOH	L	003	SDN Pasirbitung Kp. Lebakmuncang Rt. 03/02
4	DWI ARYANI CAHYA	P	004	Ruko H. Jalal Kp. Bantrakalong Rt. 01/02
5	DESTI PEBRIANTI	P	005	Majlis Darussobiat Kp. Panaruban Rt. 02/03
6	FAJAR SIDIK	L	006	MDA Pamadangan Kp. Pamadangan Rt. 03/03
7	NIA ISMANTIKA	P	007	TK Kencana Kp. Puncaktugu Rt. 04/03
8	NURAFNI AFRIANTI	P	008	Halaman Bpk Rt. Cecep Kp Amlong Rt. 05/03
9	HENDAYANI	P	009	GOR PGRI Kp. Bojonggenteng Rt. 06/01
10	PEPI PAJAR SUSANTI	P	010	SDN Pabuaran Kp. Puncaktugu Rt. 01/01
11	IMU SURYATI	P	011	SDN Puncaktugu Kp. Puncaktugu Rt. 01/01
12	DENDI WAHYUDIN	L	012	SMPN Pabuaran Kp. Cigembong Rt. 03/01
13	PANJI UMBARA	L	013	MDTA Sirojul Athfal Kp. Puncaktugu Rt. 04/04
14	SUSI SUSANTI	P	014	Halaman Ustd Umuk Kp. Amlong Rt. 05/04
15	INDRI YULIANI	P	015	Paud Mawar 2 Kp. Babakan Amlong Rt. 03/04
16	DENI	L	016	Halaman Bpk. Beben Kp. Tagog Rt. 01/01

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI**
**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PABUARAN**

Ttd.

YOGA PURNAMA PUTRA